PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id
TIAKUR – KODE POS 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.1/PAK-202/IO/11/2018

Berdasarkan surat permohonan dari Kepala Desa Regoha Nomor 421.1/01/IX/2018 Tanggal 02 Februari 2018 dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidkian Non Formal, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: **PAUD BETHABARA**
Jenis Lembaga	: **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga	: **Regoha, Kec. Mdona Hyera**
Pemimpin/ Penyelenggara	: **Petrosina Warhoa**
Tanggal dan Tahun Berdiri	: **02 Februari 2018**
Bentuk Lembaga	: **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Izin Operasional ini di Keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 22 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya

Drs. JOHNY N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD dan DIKMAS Maluku di Kairatu;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Mdona Hyera di Lelang;
5. Kepala Desa Regoha di Regoha;
6. Kepala TK Bethabara di Regoha;
7. Arsip.